

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PELAPORAN NILAI KRITIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	No. Dokumen 057/SPO/RAD/IV/2025	No. Revisi 00	1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 10 April 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit   Rumah Sakit Permata Gunung Putri dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Adalah pemeriksaan radiologi yang secara signifikan di luar rentang nilai yang seharusnya sehingga member indikasi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam jiwa pasien.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah pelaporan nilai kritis pemeriksaan radiologi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan dokter pengirim / DPJP. 2. Petugas radiologi melakukan pengecekan hasil gambar foto setelah melakukan pemeriksaan. 3. Petugas radiologi melaporkan kepada dokter DPJP dan perawat dengan segera saat ada pelaporan nilai kritis paling lama 15 menit setelah pemeriksaan. 4. Petugas administrasi radiologi melakukan pencatatan pada buku daftar pelaporan kritis disertakan jam dan nama penerima informasi. 5. Pelaporan nilai kritis pada pemeriksaan Thorax adalah Pneumothorax, Effusi pleura massif, Pneumoperitonium, adanya mall posisi. 6. Pelaporan nilai kritis pada pemeriksaan vertebrae cervical adalah listesis berat (posisi tulang terlalu jauh), benda asing, burst fraktur. 7. Petugas radiologi memberikan laporan nilai kritis dengan kriteria sebagai berikut : a. Pelaporan nilai kritis untuk pemeriksaan abdomen adalah



PELAPORAN NILAI KRITIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No. Dokumen
057/SPO/RAD/IV/2025

No. Revisi
00

2/3

PROSEDUR

- peritoneum, illius obstruktif, neumaretri peritonium.
- b. Pelaporan nilai kritis untuk pemeriksaan CT Scan adalah semua kasus perdarahan intracranial, stroke iskemik luas, adanya mall posisi.
 - c. Pelaporan nilai kritis pada pemeriksaan vertebrae cervical adalah listesis berat (posisi tulang terlalu jauh), benda asing, burst fraktur.
 - d. Pelaporan nilai kritis untuk pemeriksaan abdomen adalah peritoneum, illius obstruktif, neumaretri peritonium.
 - e. Pelaporan nilai kritis untuk pemeriksaan CT Scan adalah semua kasus perdarahan intracranial, stroke iskemik luas, herniasi cerebral, benda asing, pneumocephal (fraktur lama cranium terbuka + udara masuk).
 - f. Pelaporan nilai kritis pada kasus multiple fraktur baik pada pemeriksaan abdomen, thorax, extremitas atas maupun extremitas bawah.
8. Petugas radiologi memberikan laporan nilai kritis yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. 15 menit pertama : harus segera melaporkan kepada DPJP, bila belum berhasil menghubungi, ke langkah berikutnya.
 - b. 15 menit kedua : harus segera melaporkan kepada DPJP, bila belum berhasil menghubungi, ke langkah berikutnya.
 - c. 15 menit ketiga : bila hari kerja dapat menghubungi kepala divisi terkait, bila di luar jam kerja / hari libur, menghubungi dokter jaga ruangan.

UNIT TERKAIT

- 1. Pelayanan Medis
- 2. Instalasi Gawat Darurat
- 3. Poliklinik dan Kebidanan

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PELAPORAN NILAI KRITIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	No. Dokumen 057/SPO/RAD/IV/2025	No. Revisi 00	3/3

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P1	Dwi Nurhayati, A.Md. Rad	SPV		17 April 2025
Verifikator	V1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian penunjang Medis		17 April 2025
	V2	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI		17 April 2025